Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD)
E-ISSN: 2987-0380
P-ISSN: 2987-0402
+62 822 1012 3600 https://research.e-siber.org siberpublisher.info@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Implikasi Mahar Terhutang Perspektif Hukum Islam

Shiam Mita Inayah[1], Eko Hidayat[2], Ahmad Fauzan[3]
[1]Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, shiammita2110@gmail.com
[2]Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, eko.hidayat@radenintan.ac.id
[3]Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, ahmadfauzan@radenintan.ac.id

Corresponding Author: shiammita2110@gmail.com[1]

Abstract: *Dowry (mahar) plays an important role in Islamic marriage because it symbolizes the dignity and honor of a woman who is about to marry. Problems arise due to unclear agreements between engagement gifts and the dowry stipulated in the marriage contract, which causes part of the dowry to be postponed as debt, while the bride's guardian prohibits the groom from consummating the marriage until the deferred dowry is fully paid. The research method used is a qualitative descriptive-analytical approach through field studies, observations, and interviews with both the bride and groom as well as the guardian, supported by literature on Islamic family law, dowry, and deferred dowry practices. The findings show that the marriage contract remains valid despite the deferred dowry, and the guardian's prohibition is a matter of social ethics rather than a religious obligation. Differences in interpretation regarding the status of engagement gifts lead to family conflict, which can be resolved through clear communication, formalized agreements, and the bride's consent.*

Keyword: *Deferred Dowry, Islamic Family Law, Marriage Contract, Social Conflict*

Abstrak: Mahar memiliki peran yang penting dalam perkawinan Islam karena melambangkan kemuliaan dan martabat seorang wanita yang akan menikah. Permasalahan muncul akibat ketidakjelasan kesepakatan antara hantaran lamaran dan mahar akad, yang menyebabkan sebagian mahar ditangguhkan menjadi terhutang, sementara wali dari pihak wanita melarang mempelai pria menggauli mempelai wanita hingga mahar terutang dilunasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan studi lapangan, observasi, dan wawancara dengan kedua mempelai serta wali, didukung kajian pustaka terkait hukum keluarga Islam, mahar, dan praktik mahar terhutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad nikah tetap sah meskipun mahar ditangguhkan, dan larangan wali bersifat etika sosial, bukan kewajiban syar'i. Perbedaan tafsir mengenai status hantaran lamaran menimbulkan konflik keluarga, yang dapat diatasi dengan komunikasi yang jelas, pencatatan kesepakatan, dan persetujuan mempelai perempuan.

Kata Kunci: Mahar Terhutang, Hukum Keluarga Islam, Akad Nikah, Konflik Sosial

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah institusi yang agung, tidak hanya sekadar hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan perjanjian sakral yang mengandung nilai-nilai spiritual, sosial, dan hukum. Islam memandang pernikahan sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, *wa rahmah*, serta sebagai jalan untuk menjaga kehormatan dan melestarikan keturunan yang sah. Dalam rangka mengukuhkan ikatan tersebut, syariat Islam mewajibkan adanya mahar sebagai salah satu rukun penting dalam pelaksanaan akad nikah. (Juni et al., 2024)

Mahar adalah Pemberian seorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya. Di zaman pra-Islam, pembayaran mahar diharuskan kepada suku atau keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya kemampuan melahirkan keturunan daripadanya dan sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan dan hubungan antara dua keluarga, telah jelas bahwa sebelum datangnya Islam pun mahar sudah diakui di Arab sebagai milik sah pengantin wanita sendiri. (Nusi et al., 2023)

Kewajiban untuk memberi mahar ini oleh calon suami juga merupakan ilustrasi kesediaan dan tanggung jawab suami untuk memenuhi nafkah yang jelas dibutuhkan dalam kehidupan pernikahan. Satu-satunya yang berkewajiban menyediakan nafkah (mahar dan kebutuhan hidup rumah tangga) adalah laki-laki, karena wajar bagi laki-laki bahwa mereka memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk mencoba memenuhi kebutuhan mereka dan mencari nafkah, sementara tugas dari wanita dalam keluarga harus menjaga tangga rumah, terutama mendidik anak-anak. Meskipun pada kenyataannya tidak sedikit perempuan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sendiri. Selain itu, mahar juga memiliki makna simbolis sebagai wujud kesungguhan dan tanggung jawab suami dalam memenuhi hak-hak istri serta membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. (Nusi et al., 2023)

Perkawinan dengan mahar terhutang dalam pandangan Islam dibolehkan, perkawinan tetap sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, mahar bukanlah rukun dan syarat sahnya perkawinan, tetapi sunah kalau membayar kontan sebagian. Sebagaimana AlQur'an Ayat 4 Surah An-Nisa'

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

"Dan berikanlah kepada wanita (mahar) mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan sebagian kepadamu dengan suka, maka nikmatilah itu dengan senang hati." (QS. An-Nisa' [4]:4) (Kementerian Agama, 2026)

Ayat diatas menekankan kewajiban memberi mahar sebagai bentuk penghormatan kepada istri. Namun, karena mahar bukan syarat sah akad, maka hubungan suami istri tetap halal dilakukan meskipun mahar masih terhutang. Hutang mahar harus tetap dilunasi, tetapi tidak menghalangi keabsahan pernikahan maupun kehalalan hubungan suami istri. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria, terdapat dalam Pasal 33 KHI. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan, diatur dalam Pasal 34 KHI. (*Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Hukum Perkawinan*, 1991) Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Kedudukan mahar dalam perkawinan yaitu suatu kewajiban bagi suami untuk diberikan kepada istrinya dan sebagai syarat. Penyerahan mahar itu pada dasarnya tunai, namun dapat ditangguhkan/ dihutangkan pembayarannya apabila kedua belah pihak mempelai menyepakatinya.

Peristiwa mahar dalam Islam apabila mahar terhutang (ditangguhkan), suami tetap diperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan istrinya, dan pernikahan tetap sah. (AsySyirbini, 1994) Namun, penelitian yang akan ditulis penulis dalam kasusnya pihak dari keluarga perempuan tidak memperbolehkan mempelai pria untuk menggauli mempelai wanita hingga mempelai pria dapat melunasi hutang mahar tersebut. Mahar terhutang disini bukan berarti seluruh maharnya terhutang, akan tetapi adanya nominal tertentu yang sudah dibayarkan lunas dan sebagian yang lain terhutang. Permasalahan ini timbul dikarenakan adanya kesalahpahaman dalam keluarga, terutama terkait pengertian apakah hantaran lamaran dijadikan bagian dari mahar atau hanya sebagai hantaran semata. Kurangnya komunikasi menjadi salah satu penyebabnya. Pada saat prosesi lamaran dari pihak mempelai pria berikrar bahwa hantaran lamaran tersebut tidak menjadi mahar di kemudian hari, akan tetapi hal ini tidak diketahui oleh kedua mempelai, hanya pihak keluarga saja yang mengetahuinya. Oleh karena itu, untuk menghindari rasa tidak nyaman yang dialami oleh keluarga kedua mempelai akad yang diucapkan menggunakan lafadz bahasa arab untuk menutupi adanya mahar terhutang. Peristiwa ini di alami oleh suami istri yang bertempat tinggal di Desa Way Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait mahar terhutang diantaranya adalah: Afriani Nazara, Rahmad Hendra, dan Dasrol (2024) mengkaji tanggungjawab atas mahar terhutang. Yuvira Andini Lubis, Alang Sidek, dan Suaib Lubis (2023) mengkaji mengenai pembayaran mahar secara cicilan dalam perkawinan menurut pandangan Imam Syafi'i. Evan Doris, Lolita Permanasari, dan Karim (2021) mengkaji mengenai penyelesaian sengketa mahar *muajjalah* (mahar terhutang) dalam perspektif hukum Islam. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas tanggungjawab, bagaimana pembayaran dan penyelesaian sengketa mahar terhutang, penelitian ini tidak hanya membahas aspek tersebut tetapi membahas implikasi mahar terhutang dalam perspektif hukum Islam dan juga membahas pada implikasi larangan berhubungan suami istri sampai lunas hutang mahar tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami dan mengetahui bagaimana implikasi praktek mahar terhutang dan perspektif hukum keluarga Islam tentang implikasi mahar terhutang. Kajian ini diharapkan dapat memeberikan pengetahuan atau gambaran kepada masyarakat mengenai implikasi mahar terhutang dan perspektif hukum keluarga Islam tentang implikasi mahar terhutang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi mahar terhutang di Desa Way Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur melalui perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi praktis dalam ilmu hukum keluarga.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Peneliti terjun ke lapangan secara langsung dalam pencarian sumber datanya melalui studi kasus dan wawancara dengan informan di Desa Way Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa wawancara yang dilakukan oleh penulis dan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur yang relevan dengan mahar terhutang seperti jurnal, buku, dan ensiklopedia. Kemudian di analisis melalui perspektif hukum Islam. Pemilihan metode penelitian lapangan sejalan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana implikasi mahar terhutang di Desa Way Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. (Creswell, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Mahar Terhutang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Mahar secara etimologi berarti maskawin, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri. Dalam terminologi, mahar adalah pemberian yang diwajibkan bagi calon suami sebagai tanda ketulusan hati sekaligus untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Pemberian ini dapat berupa harta benda, jasa seperti memerdekakan seseorang, mengajar, atau bentuk lainnya. Di kalangan fuqaha selain istilah mahar, dikenal pula istilah lain seperti shadaqah, *nihlah*, dan faridhah, yang semuanya merujuk pada pengertian mahar dalam konteks pernikahan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. (Ghazaly, 2022)

Jenis, besar, dan bentuk mahar tidak ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an atau Hadis, melainkan disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, kedua mempelai dianjurkan untuk bermusyawarah menentukan mahar yang akan diberikan. Mahar merupakan hak yang wajib diterima oleh perempuan sebagai akibat dari akad pernikahan atau hubungan suami istri. Dalam hal ini, mahar memiliki fungsi yang berbeda sesuai pandangan masing-masing mazhab, namun secara umum mencerminkan penghormatan merhadap perempuan dan menjadi bagian dari kesepakatan pernikahan yang sah. (Nasrullah, 2025)

Mahar adalah satu diantara hak istri yang berdasarkan atas kitabullah, sunnah rasul, dan ijtima' kaum muslimin. Semua Ulama telah sepakat bahwa membayar mahar itu adalah wajib. Sedangkan macam-macam mahar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mahar musammah dan mahar mitsil. Mahar *musammah* adalah mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad. Mahar *musamma* biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama. (Nurcahyo, 2022) Jenis mahar *mussamah* juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mahar *mu'ajjal* dan mahar *musammah ghair mu'ajjal*, mahar yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis mahar *musammah ghair mu'ajjal* yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya. Terkait dengan posisi mahar, dalam akad nikah meskipun menurut ulama pemberian mahar merupakan kewajiban bagi suami, namun dalam akad nikah itu sendiri mahar tidak termasuk kedalam salah satu rukun nikah ataupun syarat nikah. Status mahar hanya merupakan pemberian wajib atau akibat adanya suatu akad nikah. (Maki, 2022)

Praktik sosial keagamaan di masyarakat fungsi mahar kerap kali mengalami pergeseran makna. Pada satu sisi, mahar sering kali dipersepsikan keliru, baik sebagai simbol status sosial keluarga maupun sebagai sarana pameran kemampuan ekonomi. Tidak jarang mahar menjadi beban berat bagi pihak laki-laki, sehingga menghambat prosesi pernikahan. Fenomena ini turut menyumbang pada meningkatnya jumlah pernikahan yang tertunda bahkan tidak terselenggara secara sah secara agama maupun negara karena tuntutan mahar yang melebihi kemampuan calon mempelai lakilaki. Padahal, idealnya, mahar tidak boleh menjadi penghalang pernikahan, melainkan justru menjadi media penguatan komitmen dan keikhlasan antara kedua belah pihak. (Hidayati, 2025)

Mahar yang merupakan salah satu hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut hanya menyebut secara umum bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Akan tetapi, Mahar diatur lengap dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun konsep mahar dalam kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf d menyebutkan bahwa definisi mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa mahar atau

maskawin merupakan pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang dapat berbentuk barang maupun jasa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (*Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Hukum Perkawinan*, 1991)

Mahar memainkan peran yang penting dalam perkawinan Islam karena itu melambangkan kemuliaan dan martabat seorang wanita yang akan menikah. Pada agama Islam tidak memaksa mahar yang mahal, melainkan mahar yang sesuai dan tepat. Secara umum, mahar yang paling tepat menurut agama adalah mahar yang sesuai dengan kemampuan keuangan dan tingkat sosial pasangan. mempelai laki-laki. Nilai mahar tidak ditentukan oleh apakah seseorang kaya atau miskin. melainkan berdasarkan kemampuan dan tidak memberatkan kedua belah pihak. Di beberapa wilayah, muncul situasi di mana sebagian dari masyarakat memberikan. mahar dalam jumlah yang tidak masuk akal. Hal ini menimbulkan kesan bahwa mereka kurang menghormati ajaran Islam, bahkan seolah-olah meremehkannya pelaksanaannya. Padahal, mahar merupakan komponen penting dalam pernikahan. (Rifqy et al., 2025)

Perkembangan masyarakat Muslim modern dalam praktik mahar mengalami perubahan bentuk, nilai ekonomi, dan implikasi hukum dibandingkan dengan ranah klasik. Mahar tetap merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, namun penentuan nilainya kini sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi kontemporer. Nilai mahar nominal seperti 10 juta rupiah yang dahulu mungkin setara dengan emas 10gram kini tidak lagi memiliki nilai ekonomi yang sama, sehingga perlu penyesuaian supaya tetap memenuhi prinsip keadilan dan tidak membebani pihak suami secara berlebihan. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa nilai mahar harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan realitas ekonomi saat ini, tanpa mengurangi esensi mahar sebagai hak istri. (Khairuddin, 2024)

Fenomena mahar terhutang menjadi salah satu isu kontemporer yang membutuhkan kajian hukum yang lebih jelas. Dalam praktik modern, pasangan sering melakukan kesepakatan tertulis menyangkut jumlah mahar, deadline pelunasan, serta konsekuensi jika suami belum melunasi kewajibannya. Kesepakatan seperti ini sering dituangkan dalam akad tertulis atau kontrak pra-nikah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri dan sebagai penguatan haknya atas pelunasan mahar tersebut. (Doris et al., 2021)

Dinamika kontemporer ini juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak perempuan dalam praktik perkawinan Islam. Beberapa studi hukum Islam menjelaskan bahwa meskipun mahar terhutang tidak membatalkan sahnya akad nikah, konsekuensi hukum tetap melekat pada suami. Dalam konteks ini, salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah prinsip bahwa suami sebaiknya melunasi mahar sebelum melakukan hubungan badan, terutama jika waktu pelunasan sudah jatuh tempo atau jika istri menyatakan keberatan atas penundaan yang berkepanjangan. Pendekatan ini bukan hanya sekadar aturan formal, tetapi cerminan dari upaya untuk menjaga hak istri sekaligus mencegah potensi konflik dalam rumah tangga. (Ritonga & Adly, 2026)

Selain itu, dinamika kontemporer juga menunjukkan bahwa praktik mahar tidak lagi monoton. Nilai mahar dapat ditetapkan berbasis kebutuhan keluarga, kontribusi produktif, atau aset yang lebih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Hal ini konsisten dengan tuntutan fiqh kontemporer yang menyatakan bahwa penetapan mahar harus sejalan dengan keseimbangan antara hak istri dan kemampuan suami, serta tidak menjadi beban sosial yang memberatkan pasangan yang akan menikah. (Khairuddin, 2024)

Kajian kontemporer juga mengamati bahwa ketidakjelasan pelunasan mahar sering menimbulkan sengketa, sehingga perlu mekanisme penyelesaian yang efektif seperti mediasi, negosiasi, atau pengadilan agama yang berfungsi sebagai institusi hukum formal untuk melindungi hak istri atas mahar terhutang. Hal ini relevan dengan pendekatan hukum Islam kontemporer yang menggabungkan prinsip syariat dengan perlindungan hak individu secara legal dan praktis. (Doris et al., 2021)

Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Namun, dalam pelaksanaannya mahar tidak harus selalu dibayarkan secara tunai pada saat akad nikah. Pembayaran mahar dapat dilakukan secara langsung ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Meski demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan batas waktu penangguhan pembayaran mahar tersebut. Menurut Imam Malik, penangguhan pembayaran mahar diperbolehkan apabila waktu pembayarannya telah ditentukan secara jelas dalam akad atau kesepakatan, misalnya dua hari, lima hari, atau jangka waktu tertentu lainnya. Akan tetapi, apabila waktu yang telah ditetapkan tersebut telah berakhir dan mahar belum juga dibayarkan, maka penundaan tidak dapat dilakukan lagi dan suami wajib segera melunasi mahar yang menjadi tanggungannya. Imam Malik juga berpendapat bahwasanya separuh dari mahar harus diberikan pada saat itu juga demi menjaga keabsahan dan kesempurnaan perkawinan. (Ghazaly, 2022)

Berbeda dengan pendapat Imam Malik, mazhab Hanafi memberikan kelonggaran yang lebih luas dalam masalah mahar terhutang. Menurut mazhab ini, penangguhan pembayaran mahar, baik seluruhnya maupun sebagian, tetap dianggap sah meskipun jangka waktu pembayarannya cukup lama. Bahkan, mahar dapat dibayarkan ketika terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia. Dalam hal ini, mahar dipandang sebagai utang yang menjadi kewajiban suami dan harus ditunaikan pada saat yang telah disepakati atau ketika muncul sebab yang mewajibkan pembayarannya. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa penundaan pembayaran mahar harus didasarkan pada persetujuan istri atau walinya. Oleh karena itu, apabila pihak istri tidak menyetujui adanya penundaan, maka suami berkewajiban menyerahkan mahar pada saat akad nikah atau sesegera mungkin setelah akad berlangsung. Pandangan ini menunjukkan adanya perhatian yang besar terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan. (Al-Imam -Asy-Syafi'i. Al-Umm Terjemahan, 1989)

Imam Hambali perpandangan bahwa penangguhan pembayaran mahar diperbolehkan apabila terdapat kesepakatan mengenai waktu pembayarannya. Jika waktu yang telah ditentukan telah tiba tetapi mahar belum dibayarkan, maka suami tidak diperkenankan lagi untuk menunda pembayaran tersebut. Namun, apabila dalam akad tidak disebutkan batas waktu tertentu, maka penangguhan tetap dianggap sah dan mahar tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi berbagai kondisi yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Meskipun terdapat perbedaan mengenai mekanisme penangguhan, seluruh mazhab sepakat bahwa mahar merupakan hak istri yang wajib dipenuhi dan tidak boleh diabaikan oleh suami. Oleh karena itu, kejelasan kesepakatan mengenai pembayaran mahar menjadi hal yang penting agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. (Ghazaly, 2022)

Mahar terhutang adalah mahar yang penyerahannya ditangguhkan atau disepakati untuk dilunasi di kemudian hari. Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan, calon mempelai pria wajib memberi mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak. Mahar juga dapat dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan (hutang), sesuai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam ayat:

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai; dan
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian.

Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa membayar mahar bukanlah suatu rukun dalam perkawinan yang sesuai pada Pasal 34 Komplikasi Hukum Islam, tetapi mahar merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan dan sangatlah penting artinya dalam pernikahan, karena ia merupakan tanda kesungguhan dan penghargaan dari calon suami kepada calon istri. Apabila calon suami tidak dapat memberikan mahar yang telah ditetapkan sebelum atau ketika akad nikah, mahar tersebut tetap merupakan hutang baginya

sampai kapanpun kecuali apabila istri merelakannya. (*Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Hukum Perkawinan*, 1991)

Tabel 1. Konsep Mahar Terhutang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif
Kedudukan Mahar	Mahar adalah hak wajib istri berdasarkan Al-Qur'an: *"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan…"* (QS. An-Nisā' [4]:4). Mahar bukan rukun atau syarat sah nikah, tetapi konsekuensi akad yang wajib ditunaikan suami.	Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 1 huruf d: mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan syariat.
Pembayaran Mahar	Bisa tunai (*mu'ajjal*) atau ditangguhkan (*ghair mu'ajjal*) sesuai kesepakatan kedua pihak.	Pasal 33 KHI: Mahar pada dasarnya tunai, tetapi boleh ditangguhkan sebagian atau seluruhnya jika disetujui calon mempelai wanita.
Sahnya Akad Nikah	Akad nikah tetap sah meskipun mahar belum dibayar penuh.	Pasal 34 KHI: Kelalaian menyebut jenis/jumlah mahar tidak membatalkan perkawinan. Mahar terhutang tidak mengurangi sahnya akad.
Konsekuensi Hukum	Mahar terhutang dianggap hutang suami. Tetap wajib dilunasi meski terjadi perceraian atau suami meninggal dunia.	Mahar terhutang menjadi kewajiban hukum yang harus dilunasi. Jika suami meninggal, mahar terhutang dibayar dari harta peninggalan sebelum warisan dibagi.
Hak Istri	Istri berhak menagih kapan saja, kerelaan istri untuk menunda hanya memberi kelonggaran waktu, bukan menghapus kewajiban suami.	Hak istri atas mahar dilindungi penuh oleh hukum positif (KHI). Hutang mahar dianggap sah sampai istri merelakannya.
Implikasi Sosial	Penundaan mahar bisa menimbulkan konflik keluarga bila tidak ada kejelasan. Larangan wali bersifat etika sosial, bukan syar'i.	Sengketa mahar dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum formal (pengadilan agama) untuk melindungi hak istri.

Sumber: data riset

Implikasi Mahar Terhutang

Proses memberi mahar sejak masa peminangan, mungkin tidak tentukan secara jelas, namun secara tersirat pasti ada mahar jika sudah ada ijab qobul, juga bisa ditentukan sebelum dilaksanakannya akad nikah. Ukuran mahar itu ditentukan berdasarkan kemampuan sang calon pengantin pria. Dasar hukumnya diambil dari Alquran dan hadis. Mahar adalah syarat nikah bukan rukun nikah. Syarat suatu ibadah dilakukan sebelum mengamalkan rukun nikah. Jika syaratnya sudah selesai, maka tinggal proses pemberiannya setelah hubungan intim antara suami dan isteri dimulai. Jika diucapkan jumlah mahar, orang akan merasa sombong jika nilainya besar. Jika sedikit muncul perasaan rendah diri, terutama isteri dan keluarganya, serta pihak suami. Seperti membeli barang berharga jika diucapkan harganya. Menyebutkan kesalahan, bahkan sampai menyakitkan perasaan tentu semakin salah. (Harahap, 2024)

Mahar yang belum dibayarkan tidak memengaruhi keabsahan perkawinan, karena akad nikah tetap sah selama rukun dan syarat nikah telah terpenuhi. Namun, mahar yang ditangguhkan tetap menjadi utang yang wajib dibayar oleh suami kepada istri. Apabila terjadi perceraian atau suami meninggal dunia sebelum mahar dilunasi, maka kewajiban tersebut tetap harus dipenuhi. Dalam hal suami meninggal, mahar terhutang menjadi salah satu kewajiban yang harus diselesaikan dari harta peninggalannya sebelum warisan dibagikan. Selain menimbulkan akibat hukum, mahar terhutang juga dapat berdampak pada kehidupan rumah tangga. Penundaan pembayaran yang terlalu lama berpotensi menimbulkan perselisihan apabila tidak ada kejelasan mengenai waktu pelunasannya. Bahkan, menurut sebagian mazhab, istri berhak menolak hubungan suami istri apabila mahar yang seharusnya dibayar tunai belum diserahkan oleh suami. Oleh karena itu, kesepakatan yang jelas mengenai pembayaran mahar sangat penting untuk menghindari sengketa dan menjaga keharmonisan rumah tangga. (Badarudin, 2024)

Implikasi mahar terhutang, konsep layak dan rela dapat dipahami bahwa meskipun mahar belum dibayarkan saat akad berlangsung, suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi mahar tersebut karena mahar merupakan hak istri. Sementara itu, istri dapat menunjukkan sikap rela apabila ia menyetujui penundaan pembayaran mahar tanpa adanya paksaan. Kerelaan tersebut tidak menghapus kewajiban suami, melainkan hanya memberikan kelonggaran waktu dalam pemenuhannya. (Fauzan, 2020) Mahar terhutang menurut perspektif hukum Islam tetap sah dan mengikat, serta tidak membatalkan pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan mahar bukanlah syarat sahnya akad, tetapi merupakan kewajiban yang melekat pada suami terhadap istrinya. Mahar yang tertunda atau belum dibayarkan menimbulkan dampak hukum yang mengikat, yang harus dipenuhi oleh suami dalam setiap kondisi. Pertama, dari sisi kewajiban mutlak, suami memiliki tanggung jawab penuh untuk melunasi mahar tersebut. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun terjadi perceraian atau suami meninggal dunia. Dalam hal perceraian, mahar tetap menjadi hak istri yang harus dibayarkan, sedangkan jika suami meninggal, mahar yang belum dibayarkan akan menjadi bagian dari hutang yang wajib dibayar dari harta peninggalan suami. (Millah, 2023)

Dengan demikian, hukum Islam menempatkan mahar sebagai hak ekonomi istri yang dilindungi secara penuh. Kedua, dari sisi hak tagih istri, istri berhak menagih mahar kapan saja selama tidak ada batas waktu jatuh tempo yang ditentukan. Hutang mahar baru dianggap lunas apabila istri mengikhlaskan pembayaran tersebut. Prinsip ini menegaskan perlindungan hak istri dalam pernikahan, sekaligus menegakkan tanggung jawab suami dalam memenuhi kewajiban ekonominya. Secara keseluruhan, konsep mahar terhutang dalam hukum Islam menekankan keseimbangan antara hak istri dan kewajiban suami, serta memastikan bahwa akad pernikahan tetap sah dan terlindungi secara hukum, meskipun pembayaran mahar belum dilunasi. (Nazara et al., 2024)

Bermula dari adanya kesalahpahaman pada saat sehari menjelang hari pernikahan, dimana sang paman yang menjadi wali dari pihak wanita menanyakan berapa mahar yang akan diberikan oleh pihak pria. Adanya kesepakatan pada saat lamaran sangatlah penting untuk dikemudian hari, kedua mempelai memutuskan nominal mahar yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan wali pada saat lamaran, saat lamaran wali dari pihak laki laki memberikan hantaran lamaran emas 6 gram hanya sebagai hantaran lamaran bukan sebagai mahar, sedangkan kedua mempelai menganggap 6 gram tersebut sebagai mahar yang dimana menimbulkan adanya praktik mahar terhutang di Desa Way Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur.(Wawancara Dengan Kedua Mempelai, Kecamatan Way Jepara, Pukul 14.08, Tanggal 2 Juni 2026, 2026) mahar pada saat akad akan tetapi kedua mempelai menganggap bahwa 10 gram emas ini dari 6 emas gram hantaran lamaran dan 4 emas gram diberikan pada saat akad. Oleh karena itu, paman dari pihak wanita (wali) memutuskan agar 6 gram dari mahar statusnya menjadi terhutang disebabkan pihak pria tidak bisa memberikan

secara utuh mahar 10 gram tersebut pada saat berlangsungnya akad. Emas yang dimaksudkan dalam mahar dalam kasus I ni berbeda-beda jenisnya yaitu 4 gram berupa emas perhiasan yang diberikan pada saat akad dan 6 gram emas batang untuk diberikan pada saat pelunasan, kemudian 6 gram yang dijadikan hantaran lamaran berupa emas perhiasaan. Harga emas yang setiap bulan bahkan setiap harinya semakin meningkat pada saat itu menjadikan salah satu tantangan bagi kedua mempelai oleh karena itu, dibutuhkan pengkajian terhadap kasus ini. Setelah diputuskan mahar terhutang maka sang paman melarang mempelai pria untuk tidak berhubungan badan sampai mempelai pria mampu melunasi mahar terhutang tersebut. Sesuatu yang menjadi keunikan dari penelitian ini juga terdapat adanya akad yang dilangsungkan menggunakan lafadz bahasa Arab untuk menutupi kepada masyarakat dan keluarga yang hadir bahwa terdapat praktik mahar terhutang pada saat itu.(Wawancara Dengan Paman (Wali), Kecamatan Way Jepara, Pukul 13.20, Tanggal 1 Juni 2026, 2026) Kasus ini menunjukkan bahwa sumber utama masalah bukan hanya ketidakmampuan pihak laki-laki membayar mahar, tetapi juga tidak jelasnya kesepakatan antara hantaran lamaran dan mahar akad. Hantaran lamaran emas 6 gram seharusnya sejak awal ditegaskan statusnya: apakah hanya pemberian saat lamaran, bagian dari mahar, atau hadiah keluarga. Karena tidak ada kejelasan, muncul perbedaan tafsir antara wali dan kedua mempelai.

Secara hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, mahar adalah kewajiban calon suami kepada calon istri. KHI Pasal 30 menyebut calon mempelai pria wajib membayar mahar yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak; Pasal 32 menegaskan mahar menjadi hak pribadi calon istri; dan Pasal 33 membolehkan mahar ditangguhkan jika calon mempelai wanita menyetujuinya, serta mahar yang belum dibayar menjadi utang calon suami. Jadi, praktik mahar terhutang pada dasarnya boleh, selama ada kerelaan dan persetujuan dari mempelai perempuan. Namun dalam kasus ini, letak problemnya adalah keputusan mahar terhutang tampak lebih banyak ditentukan oleh wali/paman, bukan sepenuhnya berdasarkan persetujuan bebas dari mempelai perempuan. Padahal mahar merupakan hak pribadi istri, bukan hak wali atau keluarga.

Dalam kasus larangan paman agar mempelai pria tidak menggauli istri sebelum melunasi mahar, secara hukum Islam dan fikih, larangan tersebut tidak memiliki dasar wajib syar'i. Akad nikah tetap sah meskipun mahar terhutang. Mahar merupakan kewajiban calon suami, tetapi bukan syarat sahnya nikah. Dalil yang dijadikan dasar paman kemungkinan berasal dari etika hadis, seperti mahar adalah hak istri QS. An-Nisa' [4]:4.

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Dan berikanlah kepada wanita (mahar) mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan sebagian kepadamu dengan suka, maka nikmatilah itu dengan senang hati." (QS. An-Nisa' [4]:4) (Kementerian Agama, 2026)

Kata *shaduqatihinna* dalam ayat tersebut berarti *nihlah* (mahar) dan kata shaduqatihinna lebih lanjut diartikan "sebagai pemberian". Kata ini berkedudukan sebagai masdar, maksudnya sebagai pemberian yang berasal dari hati yang tulus. Ayat tersebut memberikan garis hukum bahwa perintah kepada calon mempelai pria atau calon suami memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahi (istri) adalah wajib, namun diberikan dengan penuh kerelaan dan ketulusan. Mahar adalah kewajiban seseorang yang dibebankan kepada dirinya, sehingga dia tidak boleh menahan sedikitpun dari mahar itu, kecuali dengan alasan yang disebutkan Allah menceraikan sebelum menggaulinya. Dalil-dalil ini bersifat anjuran dan pengingat etis, bukan kewajiban yang membatalkan akad jika belum terpenuhi. (Asma et al., 2024)

Hubungan seksual dlam perkawinan merupakan hal yang unik, hubungan seksual tersebut dapat menjadi sumber kebahagian dan sebaliknya. Dr. Boyke mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa hubungan seks antara suami istri idealnya dilakukan 1-4 kali

seminggu dalam artian melakukan hubungan seksual ditentukan kondisi dan kebuthan masingmasing pihak suami istri. Oleh karena itu, dalam praktik larangan paman agar tidak berhubungan seksual selama mahar tersebut lunas bisa menghalangi niat menghalalkan hubungan seks meskipun hanya untuk sementara. (Fauzan, 2024)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30–33 menegaskan bahwa mahar wajib diberikan, tetapi boleh ditangguhkan jika calon istri menyetujuinya. Mahar yang belum dibayar menjadi utang suami, namun akad nikah tetap sah. Dengan demikian, larangan paman lebih bersifat norma sosial dan etika, bukan kewajiban hukum. Dalam perspektif etika, menunda hubungan sebelum melunasi mahar merupakan tindakan disarankan, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak istri dan tanggung jawab suami. Namun, larangan dari wali atau paman tidak bersifat mengikat setelah akad jika istri memberikan izin. Wali hanya memiliki kewenangan untuk memberikan izin akad, bukan mengatur hubungan pasca-akad. (*Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Hukum Perkawinan*, 1991)

Praktik terbaik dalam kasus seperti ini adalah memastikan kejelasan status mahar sejak awal, melakukan komunikasi terbuka antara kedua mempelai dan wali, serta melunasi mahar secepatnya untuk menghindari konflik sosial maupun etis. Dengan cara ini, hak istri tetap dihormati, norma adat tetap diperhatikan, dan akad pernikahan berlangsung sah secara hukum Islam, tanpa menimbulkan tekanan yang tidak perlu pada kedua mempelai. Keunikan kasus ini terletak pada penggunaan lafaz akad bahasa Arab untuk menutupi adanya mahar terhutang dari keluarga dan masyarakat yang hadir. Hal ini menunjukkan adanya unsur sosial-budaya, yaitu rasa malu atau kekhawatiran jika masyarakat mengetahui bahwa mahar belum dibayar penuh. Secara etis, praktik seperti ini kurang baik karena dapat mengurangi keterbukaan dalam akad dan menimbulkan kesan seolah-olah semua mahar telah lunas, padahal masih ada kewajiban yang belum selesai.

Kasus ini dapat dinilai sebagai bentuk mahar terhutang akibat miskomunikasi antara adat lamaran, kesepakatan keluarga, dan pemahaman kedua mempelai. Secara hukum, mahar terhutang dapat dibenarkan apabila disetujui oleh mempelai perempuan. Namun secara sosial dan etis, kasus ini memperlihatkan pentingnya musyawarah yang jelas sebelum akad, pencatatan kesepakatan mahar, serta pemisahan yang tegas antara hantaran lamaran dan mahar pernikahan agar tidak menimbulkan konflik keluarga di kemudian hari.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik mahar terhutang di Desa Way Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, implikasi praktik mahar terhutang adalah bahwa pernikahan tetap sah dan hubungan suami istri halal dilakukan, meskipun mahar masih terhutang. Namun, mahar tetap menjadi kewajiban suami yang harus dilunasi, dan ketidakjelasan kesepakatan dapat menimbulkan konflik sosial. Perspektif hukum keluarga Islam menegaskan perlindungan hak istri atas mahar, menempatkannya sebagai hutang yang wajib ditunaikan, serta menekankan pentingnya transparansi dan musyawarah dalam pernikahan.

Implikasi teoritis dari penelitian ini yaitu dapat menambahkan pengalaman dan wawasan baru, sebagai wadah dan bahan untuk mengembangkan pengetahuan dan cakrawala berfikir dibidang hukum Islam pada umumnya. Khususnya pada pembahasan terkait mahar terhutang. Penelitian ini juga memberikan implikasi praktik yaitu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan lembaga hukum keluarga dalam memahami bahwa meskipun mahar dapat ditangguhkan, prinsip transparansi, persetujuan mempelai perempuan, dan musyawarah sebelum akad merupakan elemen penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menegakkan hakhak istri secara adil. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perumusan kesepakatan mahar yang jelas dan pemahaman hukum yang tepat dapat menjadi perbaikan signifikan dalam praktik pernikahan, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan perlindungan hak-hak istri.

Keterbatasan dari penelitian ini yaitu terbatasnya narasumber dan cakupan kasusnya hanya pada wilayah desa. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan studi lanjutan melalui penelitian lapangan dengan menggunakan lebih banyak narasumber dan memperluas cakupan wilayah penelitian dan menganalisis menggunakan teori dan perspektif yang lain.

REFERENSI

Al-Imam -Asy-Syafi'i. Al-Umm Terjemahan, (Jakarta : Victory Agencie) (Ed.). (1989). *Al-Imam -Asy-Syafi'i. Al-Umm Terjemahan, (Jakarta : Victory Agencie, 1989), Jilid VII, hlm. 319*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya.

Asma, K., Yunita, I., & Machrus, A. (2024). *Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi Keagamaan*. 67–84.

Asy-Syirbini, I. A.-K. (1994). *Mughnil Muhtaj ilaa Ma'rifati Ma'aani Alfaazhil Minhaaj*.

Badarudin. (2024). *Akibat Hukum Mahar Istri yang Di Hutang Okeh Suami dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (StudiKasusDiDesaBasunganKecamatanPagarDewa Kabupaten Lampung Barat)*. *02*(02), 40–46.

Creswell, J. W. (2021). *Research Design*.

Doris, E., Permanasari, L., & Karim. (2021). *Penyelesaian Sengketa Mahar Muajjalah (Mahar Terhutang) Perspektif Hukum Islam*. *10*(1).

Fauzan, A. (2020). *Faktor dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah*. *1*(1), 55–70.

Fauzan, A. (2024). *Niat Nikah*.

Ghazaly, A. R. (2022). *Fiqh Munakahat* (cetakan ke).

Harahap, A. A. (2024). *Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*. *1*(1), 52–61.

Hidayati, T. W. (2025). *Mahar Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan Relevansinya Terhadap Praktik Sosial Pernikahan Di Indonesia*. *6*(July), 323–336.

Juni, M., Mas'ari, A., & Yanti, N. (2024). Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, *21*(01), 2024. https://doi.org/10.46781/almutharahah.

Kementerian Agama. (2026). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Balai Litbang Agama.

Khairuddin. (2024). *Mahar Dalam Islam : Hukum , Tuntutan , dan Realitas Sosial*. *1*(2), 87–102. https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222

Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan. (1991). Kementerian Agama.

Maki, L. P. (2022). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan. *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga*, *Vol. 2 No.* https://doi.org/https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i2

Millah, W. N. (2023). *Mahar Terhutang Yang Tidak Dipenuhi Oleh Suami Sampai Terjadi Perceraian Menurut Fiqih 4 Madzhab Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*. 2023.

Nasrullah, A. M. A. (2025). *Fiqih Munakahat Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. PT Nafal Global Nusantara.

Nazara, A., Hendra, R., & Dasrol. (2024). *Tanggung Jawab Atas Mahar Terhutang di Desa Unte Mungkur IV Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*. *2*(2), 1096–1109.

Nurcahyo, I. (2022). *Sengketa Mahar Produktif Dan Implikasinya Terhadap Hak Isteri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*.

Nusi, D. A. J., Kasim, N. M., Dungga, W. A., Ilmu, M., Universitas, H., Gorontalo, N., & Gorontalo, K. (2023). *Analisis yuridis kedudukan mahar dalam hukum perkawinan*. *VII*(2), 471–476.

Rifqy, M., Hadi, F., Zaini, M. F., & Darajaatul, N. (2025). *Relevansi Pengaturan Mahar Dan Dampaknya Pada Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Kontemporer Di Kecamatan Taman Perspektif Madzhab Syafi'i*. *6*(April), 36–51.

Ritonga, I. N., & Adly, M. A. (2026). *Konsep Mahar (Ṣidāq) Dalam Hukum Perkawinan Islam: Analisis Fikih Terhadap Ketentuan Dan Akibat Hukumnya*. *3*(2), 270–281.

Wawancara dengan Kedua Mempelai, Kecamatan Way Jepara, Pukul 14.08, tanggal 2 Juni 2026. (2026).

Wawancara dengan Paman (Wali), Kecamatan Way Jepara, Pukul 13.20, tanggal 1 Juni 2026. (2026).